



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// unes.ac.id](http://unes.ac.id), email: [rektor@mail.unnes.ac.id](mailto:rektor@mail.unnes.ac.id)

---

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/413/UN37/HK/2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PERIODE 2023-2028**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028, perlu mengangkat Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor  
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor  
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari Lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 4 Lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari Lampiran keputusan ini dengan jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 5 Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa jabatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028 adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 26 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/413/UN37/HK/2023  
TANGGAL 26 MEI 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
WAKIL DIREKTUR SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PERIODE 2023-2028.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. 197001091994032001	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	-
2.	Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 196408051989011001	Pembina Utama - IV/e	-	Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
3.	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, SDM, dan Bisnis

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001